

**RESTRUKTURISASI AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BAITUT TAMWIL TAZAKKA
BOJONG PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SITI NUR HALIMAH
NIM. 1219052

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**RESTRUKTURISASI AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BAITUT TAMWIL TAZAKKA
BOJONG PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SITI NUR HALIMAH
NIM. 1219052

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Halimah

NIM : 1219052

Judul Skripsi : “Restrukturisasi Akad Pembiayaan Murabahah di Baitut
Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan.”

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Maret 2025

Yang Menyatakan,



SITI NUR HALIMAH
NIM. 1219052

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Perum Astana Residence Blok B7, Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Siti Nur Halimah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : SITI NUR HALIMAH

NIM : 1219052

Judul Skripsi : **RESTRUKTURISASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUT TAMWIL TAZZAKA BOJONG PEKALONGAN**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Desember 2024
Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NIP. 199012192019032009



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Siti Nur Halimah
NIM : 1219052
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Restrukturisasi Akad Pembiayaan Murabahah di Baitut
Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan"

telah diujikan pada hari Rabu 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
sesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Anindya Aryu Inayati
(NIP. 199012192019032009)

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
(NIP. 197309032903121001)

Penguji II

Tsalisa Yuliyanti, M.Pd.
(NIP.199607062022032002)

Pekalongan, 17 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
(NIP. 197306222000031001)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis katakata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan ya	Ai	a dan u

وَاوْ..	Fathah dan wau	Au	a dan u
---------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..اِ..اِىَ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Alm. Bapak Solichin dan Ibu Siti Aliyah selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati. Penulis sangat menyayangi kalian berdua apapun situasi dan kondisinya.
3. Untuk Suami saya, Ahmad Ubaidillah yang telah ikut andil, sabar, dan selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi saya. Serta selalu menemani dalam setiap proses yang saya lalui.
4. Dosen pembimbing, Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I yang telah berkenan menjadi pembimbing sampai akhir penyelesaian skripsi saya, selalu memberikan saran, dan arahan serta motivasi sehingga skripsi saya bisa selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
5. Untuk diri saya sendiri Siti Nur Halimah yang sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan skripsi ini sampai ke tahap akhir.

Terima kasih karena mau selalu berusaha untuk tetap bertahan dan tidak menyerah walaupun banyak kendala-kendala yang terjadi dalam proses penyelesaian skripsimu.


6. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi, terima kasih sudah menemani saya dan selalu memberi semangat, membantu baik itu tenaga maupun doa dan teman-teman seperjuangan bersama-sama menyelesaikan skripsi.



MOTTO

Proses orang itu berbeda-beda, jangan pernah bandingkan prosesmu dg proses orang lain, biarkan mereka yg lebih dulu darimu. Yang terpenting, ketika kamu masih mempunyai tekad dan mau berusaha, insyaAllah selama apapun proses yang sedang kamu jalani pasti akan membuahkan hasil.

“Appreciate every step, no matter how small, that you have made.”



ABSTRAK

Siti Nur Halimah 1219052, 2024, Restrukturisasi Akad Pembiayaan Murabahah di Baitut Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan

Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah yang menyatakan bahwa “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.” Menurut fatwa dewan syariah nasional tentang murabahah disebutkan bahwa BMT harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah.

Penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Peneliti mengkaji, menganalisis dan menggali informasi dengan mencatat hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara detail mengenai praktik pembiayaan dalam akad murabahah di Baitut Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan dalam analisis Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan suatu prosedur penelitian yang mengarah pada data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari informan. Penulis bertujuan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk menjelaskan secara naratif hasil penelitian yang lebih konkrit

dan mendalam. Pendekatan ini digunakan karena peneliti dapat menyelidiki, mengamati dan mengumpulkan informasi yang diperlukan baik secara tertulis maupun lisan, mengenai restrukturisasi yang terjadi terhadap nasabah pada Baitut Tamwil Tazzaka dalam analisis fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000.

Hasil penelitian ini bahwa Restrukturisasi akad pembiayaan murabahah di Baitut Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murabahah. Restrukturisasi akad pembiayaan murabahah adalah upaya solusi yang memerlukan kehati-hatian agar tetap mematuhi prinsip syariah dan tidak merugikan pihak terkait. Langkah ini dapat membantu nasabah mengatasi kesulitan keuangan sambil melindungi kepentingan lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Fatwa DSN/MUI, Restrukturisasi, Akad Pembiayaan Murabahah

ABSTRACT

Siti Nur Halimah 1219052, 2024, Restructuring of Murabahah Financing Contracts at Baitut Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan

Supervisor: Anindya Aryu Inayati, M.P.I

DSN-MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000, regarding murabahah which states that "the bank purchases goods needed by the customer on behalf of the bank itself and this purchase must be valid and free from usury." According to the fatwa of the national sharia council on murabahah, it is stated that BMT must first purchase the assets ordered by the customer legally and then offer the assets to the customer.

This research falls into the category of empirical legal research. Empirical legal research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. The researcher examines, analyzes and explores information by recording the results of observations and interviews conducted in detail regarding financing practices in the murabahah contract at Baitut Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan in the analysis of DSN-MUI Fatwa No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000. This study uses a qualitative approach. This approach is a research procedure that leads to descriptive data in the form of written or spoken words from informants. The author aims to use a qualitative approach, namely to narratively explain the results of more concrete and in-depth research. This approach is used because researchers can investigate, observe and collect the necessary information both in writing and verbally, regarding the restructuring that

occurred to customers at Baitut Tamwil Tazzaka in the analysis of DSN-MUI fatwa No. 04 of 2000.

The results of this study are that the Restructuring of the Murabahah financing contract at Baitut Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan has been in accordance with the provisions contained in the DSN-MUI Fatwa Number: 04/DSN/MUI/IV/2000 concerning Murabahah financing. Restructuring of the Murabahah financing contract is a solution effort that requires caution in order to comply with sharia principles and not harm related parties. This step can help customers overcome financial difficulties while protecting the interests of Islamic financial institutions.

Keywords: DSN/MUI Fatwa, Restructuring, Murabahah Financing Contract

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alam, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Restrukturisasi Akad Pembiayaan Murabahah di Baitut Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan ridhonya dengan perantara bimbingan dan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Rektor Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

4. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
5. Ibu Fathiyah Abdillah dan Bapak Moh. Nasrullah selaku staf KSPPS Baitut Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan, yang memberikan izin untuk mengadakan tempat penelitian.
6. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.


Pekalongan, 20 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KEASLIAN SKRIPS	ii
NOTA PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSKRIPSI TERASI	v
PERSEMBAHAN	xiv
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Yang Relevan	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II RESTRUKTURISASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH	21
A. Restrukturisasi	21
B. Pembiayaan Murabahah	27
C. Akad Murabahah Menurut Fatwa Dewan Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah.....	39
BAB III PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT TAZZAKA ...	43
A. Gambaran Umum Baitut Tamwil Tazzaka.....	43
B. Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT Tazzaka	55

BAB IV ANALISIS PRAKTIK RESTRUKTURISASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT TAZZAKA	66
A. Analisis Praktik Restrukturisasi akad pembiayaan murabahah pada BMT Tazakka dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000	66
B. Implikasi Restrukturisasi Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Tazzaka.....	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Bisnis Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip kegiatan perbankan dalam hukum perbankan Syariah yang ditentukan oleh hak untuk menentukan fatwa di bidang Syariah. Penerapan prinsip hukum Syariah juga dapat mengacu pada etika bisnis Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.¹ Prinsip muamalah merupakan alat melindungi dan menjamin terlaksananya transaksi yang baik dan benar sesuai hukum Syariah Islam. Hal ini didasarkan pada penerapan aturan keuangan Islam, termasuk dalam produk pinjaman kepada nasabah.²

Salah satu fungsi Lembaga keuangan Syariah adalah menghimpun dana masyarakat, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui mekanisme pembiayaan produktif dan konsumen. Menurut kode Syariah, mekanisme pengumpulan dana dan keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan Syariah, “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan pihak lain yang mewajibkan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa imbalan, atau bagi hasil.³

Salah satu lembaga kredit mikro syariah di koperasi

¹ M. Nur Rianto Al Arif, 'Buku_Lemb Keu Sy.Pdf', 2012, pp. 291–96.

² St. Salehah Madjid, 'Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2018), pp. 14–28, doi:10.26618/j-hes.v2i1.1353.

³ Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan', 1998.

adalah Baitut Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memadukan konsep “Baitut tamwil dan Baitul maal” tujuan operasional fokus pada sektor Usaha Kecil dan menengah (UKM). Konsep Baitut tamwil (rumah pengembangan *real estate*), yang melaksanakan kegiatan pengembangan kewirausahaan produktif dan berinvestasi dalam meningkatkan kualitas keuangan usaha mikro dan kecil, mendorong antara lain kegiatan menabung dan menundukung pembiayaan kegiatan ekonomi. Sementara itu, Baitut maal (perbendaharaan) menerima simpanan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan penyalurannya sesuai dengan aturan dan amanah.⁴

Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitut Tamwil Tazakka Bojong Pekalongan merupakan salah satu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang didirikan di Kecamatan Bojong Wilayah Administratif Pekalongan. Saat ini dengan bertambahnya jumlah koperasi di wilayah Bojong, persaingan semakin meningkat sehingga tujuan pertumbuhan keanggotaan tidak tercapai dan jumlah donatur semakin berkurang. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitut Tamwil Tazakka yang bergerak di bidang Simpan Pinjam Syariah menawarkan berbagai layanan syariah kepada masyarakat. Produknya antara lain pengumpulan dana masyarakat seperti produk simpanan dan pinjaman modal. Terikat oleh beberapa perjanjian, salah satunya adalah Perjanjian Murabahah. Akad Murabahah merupakan akad terbuka yang menentukan keuntungan antara penjual dan pembeli. Cara pengumpulan dan pencairan dana masyarakat harus berdasarkan prinsip syariah, yang menjadi salah satu ciri utama yang membedakannya dengan bank tradisional. Peran penyaluran dana ini memiliki produk keuangan seperti, pemberian pembiayaan

⁴ Herli Santomi, ‘Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bmt Assyafi`Iyah Kcp Kota Metro Menurut Perspektif Ekonomi Islam’, 2016, p. 15.

komersial dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Baitut tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan sebagai kreditur wajib memperoleh dan memberikan bantuan pengurusan serta memudahkan debitur dalam membayar utangnya. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit Apabila terdapat kendala pada pembiayaan maka dilakukan tahap penyelesaian melalui sistem yang disebut penyelesaian dengan restrukturisasi kredit. Tahap penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini memerlukan syarat-syarat yang paling penting, yaitu keinginan dan itikad baik serta kesediaan debitur untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank, karena pengaturan kredit yang dilakukan melalui restrukturisasi mengandung arti lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan oleh bank. Menyelesaikannya ke atas ketentuan reorganisasi. Prosedur ini melibatkan peningkatan jumlah kredit dan peningkatan ekuitas (menyetorkan uang dan dana tambahan dari pemilik).⁵

Restrukturisasi bukanlah penghapusan utang, namun cara yang lebih mudah untuk melakukan pembayaran utang. Jadi utangnya masih ada. Bentuk bantuan atau pembiayaan kredit adalah; menurunkan suku bunga, memperpanjang jangka waktu pinjaman, mengurangi pokok utang, mengurangi bunga utang, meningkatkan perjangjian kredit atau pembiayaan dan mengubah kredit atau pembiayaan menjadi ekuitas sementara.⁶ Mengenai Murabahah sendiri telah diatur jelas dalam fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah yang menyatakan bahwa “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas

⁵ Husein Adi Negoro and Rofiul Wahyudi, ‘Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Nasabah Produk Pembiayaan Murabahah Pada Kspps Baitut Tamwil Tazakka’, *Journal of Global Business and Management Review*, 3.1 (2021), p. 52, doi:10.37253/jgbmr.v3i1.4985.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, ‘Delapan Hal Yang Perlu Kamu Tahu Tentang Restrukturisasi Kredit Pembiayaan’, *Www.Ojk.Go.Id*, 2020.

nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.” Menurut fatwa dewan syariah nasional tentang murabahah disebutkan bahwa BMT harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah.

Pentingnya Restrukturisasi akad pembiayaan murabahah di Baitut Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan karena solusi yang memerlukan kehati-hatian agar tetap memenuhi prinsip syariah dan tidak merugikan pihak terkait. Langkah ini dapat membantu nasabah mengatasi kesulitan keuangan sambil melindungi kepentingan lembaga keuangan syariah.⁷

Murabahah yang berlangsung di BMT Tazzaka Bojong Pekalongan merupakan jual beli antara nasabah dengan BMT dimana nasabah (*mudharib*) mencari pembiayaan kepada BMT. BMT Tazzaka memberikan modal 100% kepada perusahaan atau membeli barang sesuai kebutuhan nasabah, setelah itu BMT mengumpulkan informasi dan survey mengenai nasabah yang ingin meminjam uang modal. Setelah mengumpulkan informasi dan hasil penelitian, BMT mengadakan kontrak. Setelah itu, BMT Tazzaka dan klien melakukan negosiasi hingga BMT menerima usulan kontrak klien dengan syarat analisa yang telah ditetapkan oleh BMT. Namun dalam prakteknya terkadang terjadi ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya kepada BMT sesuai kesepakatan yang telah disepakati, baik disengaja maupun tidak disengaja karena keadaan yang memaksa. Agar dapat bertahan dalam persaingan lembaga keuangan syariah khususnya BMT, maka BMT harus berupaya mengatasi permasalahan pembiayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan hukum terhadap para nasabahnya apabila mereka mengingkari janjinya sehubungan dengan perjanjian

⁷ Fathiyah Abdillah, Accounting KSPPS BMT Tazzaka, Wawancara Pribadi, Pekalongan 29 Oktober 2024.

perundingan, yaitu dengan menata kembali nasabah keuangan murabahah yang iurannya terhenti. Restrukturisasi kontrak bekas mempertahankan kontrak asli, namun hanya jangka waktu pengalihan yang diperpanjang dan margin ulang kembali serta mengakad ulang kembali. Tetapi yang terjadi dalam baitut tamwil tazaka Bojong Pekalongan yaitu, ketika nasabah mengalami restrukturisasi dalam waktu jangka panjang maka BMT melaksanakan akad ulang kembali menggunakan akad murabahah serta margin ulang dengan mengganti biaya margin yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dampak implikasi restrukturisasi di Baitut Tamwil Tazaka karena ditata ulang kembali, nasabah yang awalnya mengalami kesulitan atau keberatan dalam mengangsur, ketika di kecilkan biaya angsuran menyesuaikan dengan biaya kemampuan, sehingga dikategorikan lancar. Jadi dari kedua pihak baik BMT maupun nasabah ada manfaat dari dampak implikasi restrukturisasi pembiayaan murabahah karena biaya sudah di sesuaikan dengan kemampuan.⁸

Nasabah yang terestrukturisasi di BMT tazakka pada tahun 2023 terdapat 20 nasabah dan pada tahun 2024 terdapat 28 nasabah. Kolektibilitas yang terjadi pada nasabah yang terestrukturisasi ini disebabkan karena omset penjualan yang menurun, bisnis yang berjalan tidak stabil, dan kebutuhan rumah tangga yang meningkat, sehingga mengakibatkan kurangnya kemampuan dalam membayar angsuran.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan restrukturisasi di Baitut Tamwil Tazakka Bojong Pekalongan, karena adanya perubahan kondisi ekonomi yang tidak setabil bahkan cenderung menurun, kondisi semacam ini dapat mengakibatkan nasabah

⁸ Fathiyah Abdillah, Accounting KSPPS BMT Tazaka, Wawancara Pribadi, Pekalongan 29 Oktober 2024.

mengalami kesulitan dalam pembayaran, seperti kesulitan pembayaran atau gagal bayar, hal ini dapat mengakibatkan kerugian. Dengan adanya restrukturisasi dapat mengurangi resiko bagi BMT Tazzaka dan nasabah, untuk menghindari gagal bayar bagi nasabah dan dapat memastikan bahwa nasabah dapat membayar kembali pembiayaan. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam Skripsi yang berjudul **“Restrukturisasi Akad Pembiayaan Murabahah di Baittut Mal Watamwil Tazakka Bojong Pekalongan.”**

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah dari penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana restrukturisasi akad pembiayaan murabahah di BMT Tazakka Bojong Pekalongan dalam analisis Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000?
2. Bagaimana Implikasi restrukturisasi akad pembiayaan murabahah di BMT Tazzaka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis restrukturisasi akad pembiayaan Murabahah di BMT Tazakka Bojong Pekalongan dalam analisis Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000.
2. Untuk menjelaskan Implikasi restrukturisasi akad pembiayaan murabahah di BMT Tazzaka.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terkait teori-teori dan sumber hukum menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Pembiayaan di BMT Tazakka khususnya Akad Pembiayaan Murabahah dengan Praktiknya.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperluas dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan pemikiran terhadap hukum ekonomi Syariah mengenai praktik Restrukturisasi Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Tazakka dalam Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000. Yang kemudian diharapkan menjadi bahan bacaan serta referensi bagi penelitian selanjutnya.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang Restrukturisasi Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Tazakka Bojong Pekalongan.
2. Kegunaan praktis

Bagi penulis akan menambah wawasan serta pengetahuan kepada para nasabah di BMT Tazakka mengenai Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Tazakka Bojong Pekalongan dalam analisis Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000, dan terkait praktik pembiayaan murabahah. Dan bagi para praktisi perbankan Syariah untuk lebih berhati-hati dalam akad dan memberikan pembiayaan kepada nasabah, sehingga meminimalisir terjadi sengketa salah satunya wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah.

E. Penelitian Yang Relevan

Ditemukan sejumlah karya ilmiah yang berkaitan dengan topik restrukturisasi akad pembiayaan murabahah. karya-karya tersebut berfungsi sebagai bahan perbandingan, sebagai orisinalitas dan sebagai pembeda dari penelitian yang sudah ada.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Reisha Mawarni Baity (2021), IAIN Ponorogo, pada skripsinya yang berjudul “Implementasi Restrukturisasi Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 pada Bank BJB Syariah KCP Bogor.” Dalam penelitian ini, untuk mengetahui implementasi rekonstruksi pembiayaan

murabahah pada Bank BJB Syariah cabang Bogor dan implementasi rekonstruksi pembiayaan berdasarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan Fatwa DSN MUI No. 47,48,49/DSN-MUI/II/2005 di Bank bjb syariah cabang bogor. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelesaian pembiayaan murabahah di Bank BJB Syariah KCP Bogor dilakukan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan yang bermasalah.⁹ Berdasarkan telaah skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu membahas mengenai praktik penyelesaian pembiayaan murabahah. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu dengan mengakad ulang kembali dengan menggunakan akad murabahah kembali dengan mengganti biaya margin yang telah ditentukan sebelumnya.

Kedua, Wita Dera Tiranti (2019), IAIN Metro. Dalam skripsinya yang berjudul “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih Pringsewu.” Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah yang digunakan BMT As syafiiyah Berkah Nasional Adiluwih yaitu perubahan jadwal (*resecheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*) jarang digunakan atau diterapkan oleh pihak BMT.¹⁰ Berdasarkan telaah dari skripsi, terdapat persamaan pada skripsi yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai restrukturisasi yang kurang lancar dan macet. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini

⁹ Riesha Mawarni Baity, Trisiladi Supriyanto, and Siwi Nugraheni, ‘Implementasi Restrukturisasi Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank BJB Syariah KCP Bogor’, *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.2 (2021), pp. 132–45, doi:10.21154/etihad.v1i2.3246.

¹⁰ Made Andri Rismayani, I Gusti Ayu Puspawati, and Ida Bagus Putu Utama, ‘Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Bank Untuk Membantu Debitur Dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Denpasar’, *Jurnal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2013, pp. 1–5.

yaitu lebih fokus membahas mengenai perubahan jadwal (*resecheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

Ketiga, Afwan Hafizh, (2023). UINSU. Dalam skripsinya yang berjudul “Mekanisme Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Sumut KC Medan Katamso dalam melaksanakan mekanisme restrukturisasi terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia dan dapat dikatakan baik. Prinsip yang diterapkan Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan UUS. Yakni, penjadwalan ulang, rekondisi, dan restrukturisasi.¹¹ Berdasarkan telaah skripsi tersebut terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dan adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai perubahan jadwal (*resecheduling*), yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah yang tergolong dalam kurang lancar dan macet, dan mengkad ulang kembali dengan menggunakan akad murabahah

¹¹ Afwan Hafizh and Nursantri Yanti, ‘Mekanisme Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso’, *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3.2 (2023), 260–77 <<https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1207>>.

kembali dengan biaya margin yang tidak dihitung atau margin ulang.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode penelitian yang berdeba-beda yaitu dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini berfokus pada restrukturisasi dengan menggunakan akad pembiayaan murabahah berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 dengan menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi berarti perubahan kondisi kredit atau keuangan, termasuk peningkatan dana, dimana seluruh atau sebagian kebijakan bunga merupakan modal pinjaman baru atau seluruh atau sebagian kebijakan kredit. Apakah perusahaan penanaman modal sedang menjalani reorganisasi. Pengelolaan kredit merupakan upaya bank untuk memperbaiki keadaan debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, khususnya dalam operasional perkreditan.¹²

- a. Penurunan suku bunga
- b. Perpanjang jangka waktu
- c. Pengurangan tunggakan bunga
- d. Pengurangan tunggakan pokok
- e. Menambah fasilitas pembiayaan
- f. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal

Pengelolaan kredit merupakan upaya bank untuk memperbaiki keadaan debitur yang mengalami kesulitan membayar utangnya, khususnya dalam operasional

¹² Iswi Hariyani, S.H., M.H, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Kompas Gramedia 2010, hal. 36

perkreditan. Pemilik biasanya mengganti tim manajemen, mengubah strategi, memperkenalkan teknologi baru ke perusahaan dan kemudian memperoleh suku cadang penting, menjual suku cadang yang tidak diinginkan, dan mengurangi biaya pengadaan. Hasilnya adalah perubahan besar dalam perusahaan atau industri. Strategi restrukturisasi memerlukan tim manajemen yang positif jika perusahaan undervalued atau mampu mengubah industri, dan restrukturisasi perusahaan akan meningkatkan dan memaksimalkan efisiensi perusahaan.¹³

Restrukturisasi bermasalah dapat dilakukan bila mana nasabah memiliki itikad baik dalam melakukan pembiayaan dapat dilihat kriteria nasabah dari perilaku nasabah yaitu:

- a. Debitur bersedia untuk melakukan diskusi dalam rangka menyelesaikan pembiayaan yang macet.
 - b. Debitur bersedia untuk memberikan data keuangan yang benar terhadap bank.
 - c. Debitur memberikan izin terhadap bank dalam melakukan pengecekan laporan keuangan.
 - d. Debitur berkenan untuk ikut program penyelamatan pembiayaan yang macet dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh bank.¹⁴
2. Pembiayaan Murabahah
- a. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang, dimana penjual menyatakan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan keuntungan tertentu, dimana

¹³ Eka Jaya Subadi, S.H., M.H., *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, Bantul, Yogyakarta: Juli 2019, hal. 105

¹⁴ Sintia Sintia, Choiriyah Choiriyah, and Meriyati Meriyati, 'Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dan Non Restrukturisasi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Bri Syariah KC A Rivai Palembang', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2.2 (2022), pp. 395–410, doi:10.36908/jimpa.v2i2.85.

pembeli menerima harga jual tersebut. Dalam akad Murabahah, penjual (dalam hal ini bank) harus menyatakan harga produk yang akan dibeli dan menentukan tingkat keuntungan tambahan.

Menurut Wiroso dalam bukunya, murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up/ keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁵

Beberapa alasan mengapa transaksi murabahah begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi atau bagi hasil.
2. *Mark-up* (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif.
3. Murabahah menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.
4. Murabahah tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka adalah hubungan kreditur dengan debitur.¹⁶

b. Rukun dan Syarat Murabahah

Adapun rukun-rukun murabahah adalah sebagai berikut:

1. *Ba'iu* (penjual)

¹⁵ Afriza Romadhon, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba (Studi Kasus Pada BNI Syariah Tahun 2013-2015)', 2017, pp. 13-28.

¹⁶ Turmudi, Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan. 103-104

2. *Musyтари* (pembeli)
3. *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan)
4. *Tsaman* (harga barang)
5. *Ijab Qabul* (pernyataan serah terima)

Ditinjau dari rukun-rukun murabahah, syarat-syarat murabahah dibagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
 - b. Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
 - c. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
 - d. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- a. Ketentuan umum murabahah dalam bank Syariah:
 1. Koperasi dan anggota harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
 2. Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
 3. Koperasi membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 4. Koperasi membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 5. Koperasi harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 6. Koperasi kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli serta keuntungannya. Dalam kasus ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Anggota membiayai harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi hak milik bank.
- b. Ketentuan murabahah kepada nasabah:
1. Anggota mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 2. Jika koperasi menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 3. Koperasi kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya.
 4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membiayai uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibiayai dari uang muka tersebut.
 6. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- c. Ketentuan jaminan dalam murabahah:
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar anggota serius dengan pesannya.
 2. Koperasi dapat meminta anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d. Ketentuan hutang dalam murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan anggota dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika anggota menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
 2. Jika anggota menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, anggota tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- e. Ketentuan penundaan pembayaran dalam murabahah:
1. Anggota yang memiliki kemampuan membiayai tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
 2. Jika anggota menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- f. Ketentuan bangkrut dalam murabahah

Jika anggota telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu

¹⁷ DSN-MUI, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah', *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2000, pp. 1–6.

metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁸ Peneliti mengkaji, menganalisis dan menggali informasi dengan mencatat hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara detail mengenai praktik pembiayaan dalam akad murabahah di Baitut Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan dalam analisis Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan suatu prosedur penelitian yang mengarah pada data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari informan. Penulis bertujuan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk menjelaskan secara naratif hasil penelitian yang lebih konkrit dan mendalam. Pendekatan ini digunakan karena peneliti dapat menyelidiki, mengamati dan mengumpulkan informasi yang diperlukan baik secara tertulis maupun lisan, mengenai restrukturisasi yang terjadi terhadap nasabah pada baitut tamwil tazzaka dalam analisis fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Baitut Tamwil Tazzaka Pekalongan. alasan penulis memilih lokasi ini sebagai penelitian, karena sebelumnya peneliti sudah melakukan pra survey terlebih dahulu dan kemudian peneliti mendapatkan bahwa lokasi tersebut memiliki karakteristik dan permasalahan yang layak untuk dilakukan penelitian. Selain itu, peneliti juga sudah mendapatkan izin dari lokasi

¹⁸. Dr. Hj. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Mandar Maju. 2022), hlm. 102.

¹⁹ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Yosdakarya, 2005), hlm. 6.

tersebut untuk menganalisis dan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menyusun dan mengumpulkan data penelitian, peneliti masing-masing menggunakan data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).²⁰ Peneliti mewawancarai manager, Accounting dan nasabah mengenai akad pembiayaan murabahah di Baitut Tamwil Tazzaka dan mewawancarai nasabah yang menggunakan akad pembiayaan murabahah di Bitut Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²¹ Sumber data sekunder meliputi bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Primer berisi tentang fatwa DSN-MUI. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal, kasus-kasus hukum, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan topic penelitian ini. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memebrikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Meliputi kamus umum, kamus hukum, jurnal-jurnal, artikel maupun kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Tektik Pengumpulan Data

Tektik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Observasi

²⁰ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2010), h. 171.

²¹ Sumadi Surabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gaja Grafindo Persada, 2013), h. 39.

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi dilakukan di Baitut Tamwil Tazzaka Bojong Pekalongan untuk mendapatkan data tentang praktik pembiayaan akad murabahah.

b. Wawancara

Secara umum wawancara merupakan dua pihak yang melakukan suatu interaksi hubungan agar memperoleh data yang diinginkan dari penelitian lapangan dengan melalui wawancara. Dalam penelitian ini dilakukan kepada nasabah dan pegawai BMT Tazakka. Wawancara ditujukan kepada nasabah yang melaksanakan akad dan manager di BMT Tazakka, wawancara juga dilakukan secara berulang kali sampai mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang akad pembiayaan murabahah di BMT Tazakka Bojong Pekalongan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dokumentasi merupakan laporan secara tertulis mengenai peristiwa yang akan diteliti atau catatan peristiwa yang sudah berlalu.²² Dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data seperti catatan harian, kontrak dan sebagainya. Untuk mendapatkan dokumentasi yang mendukung pada penelitian ini seperti pengambilan gambar serta dokumen seperti akad yang dilakukan guna mendapatkan dokumentasi yang mendukung.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan data berdasarkan tema-

²² Sulistyowati Irianto dan Shidara, *Metodologi Penelitian Hukum Konsultasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2009), 310.

tema yang timbul dari catatan lapangan serta temuan-temuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini yaitu data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan teknik *deskriptif kualitatif*, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dari BMT maupun karya ilmiah lainnya dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid mengenai analisis Fatwa DSN-MUI No. 04/dsn-mui/iv/2000 tentang Murabahah.

H. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika Pembahasan.

BAB II : RESTRUKTURISASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH. Pembahasan ini berkaitan dengan teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian sehingga bisa menjadi tolak ukur dari penelitian, mencakup landasan teoritis atau konsep yang mendukung penelitian tersebut, yang meliputi: pengertian Restrukturisasi, tahapan-tahapan restrukturisasi, kebijakan restrukturisasi, dan syarat-syarat restrukturisasi. Pengertian pembiayaan, dan jenis-jenis pembiayaan. Pengertian akad murabahah, rukun murabahah, syarat-syarat akad murabahah, jenis-jenis akad murabahah dan dasar hukum akad murabahah.

BAB III : PRAKTIK RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT TAZAKKA. Bab ini membahas tentang gambaran umum BMT Tazakka Bojong Pekalongan. Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT Tazakka Bojong Pekalongan. Dan yang terakhir peneliti menjelaskan

faktor-faktor yang melatarbelakangi pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Tazzaka Bojong Pekalongan.

BAB IV : ANALISIS PRAKTIK RESTRUKTURISASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT TAZZAKA BOJONG PEKALONGAN, Bab ini menguraikan tentang Hasil dan rumusan masalah yang pertama, tentang praktik restrukturisasi akad pembiayaan murabahah yang berlandaskan pada teori-teori. Kedua, menganalisa tentang praktik akad pembiayaan murabahah pada BMT Tazakka Bojong Pekalongan dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dan menjelaskan implikasi restrukturisasi akad pembiayaan murabahah di BMT Tazzaka Bojong Pekalongan.

BAB V : PENUTUP. Bab ini menerangkan tentang simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, pengamatan serta analisis peneliti, maka kesimpulan dari analisis Restrukturisasi akad Pembiayaan Murabahah di BMT Tazzaka Bojong Pekalongan dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

1. Analisis Praktik Restrukturisasi Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Tazzaka Bojong Pekalongan berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murabahah belum sesuai, dikarenakan belum terpenuhinya salah satu rukun dalam akad pembiayaan Murabahah yakni objek (Ma'qud Aalah) yang diadakan tidak ada atau belum nyata pada saat akad berlangsung. Pada saat akad BMT hanya melimpahkan kekuasaan untuk membeli objek akad kepada pembeli atau nasabah sesuai dengan kesepakatan. Meskipun objek akad Murabahah tersebut sesuai syariat Islam, yakni bukan barang yang haram, berupa kendaraan bermotor ataupun handphone.
2. Implikasi Restrukturisasi Akad Pembiayaan Murabahah, adalah BMT Tazzaka memilih menambahkan dari pembiayaan dengan dasar hasil penilaiannya bahwa masalah yang dihadapi nasabah adalah keterbatasan dana untuk membayar cicilan pembiayaan. Selanjutnya untuk penghapusan tunggakan pokok dan *margin* pada saat rekstrukturisasi pembiayaan hal ini akan mengurangi pendapatan pembiayaan. Tapi dengan penghapusan dan pengurangan tunggakan tersebut dapat mengurangi beban nasabah, sedangkan pada jangka waktu pembiayaan melalui restrukturisasi merupakan penambahan jangka waktu dari jangka waktu semula,

misalnya jangka waktu pembiayaan pertama 4 (empat) tahun dan pada tahun ketiga pembiayaan bermasalah kemudian dilakukan restrukturisasi pembiayaan dengan penambahan waktu yang menampung satu tahun pembiayaan bermasalah yang lama. Hal ini memang memberikan kesempatan bagi nasabah untuk tetap menjalankan usahanya tanpa terbebani pembiayaan bermasalah. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa penambahan jangka waktu tersebut akan mengikat hidup nasabah pada upaya penyelesaian pembiayaan.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah khususnya BMT Tazzaka Bojong Pekalongan untuk lebih memperhatikan rukun dan syarat pembiayaan Murabahah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait peraturan yang telah ada. Sehingga ke depannya dapat berjalan sesuai peraturan dan syariat tentunya. Serta terhindar dari hal yang tidak diinginkan baik oleh pihak BMT maupun dari pihak yang lain.
2. Bagi para nasabah untuk tetap teliti dalam melakukan suatu transaksi pembiayaan khususnya pembiayaan Murabahah, sehingga terhindar dari perbuatan yang mengandung unsur yang di luar syariat Islam.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun, dalam penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penyajian data, seperti kurangnya narasumber atau nasabah yang dapat di wawancarai. Dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian. Dalam proses pengumpulan data, hendaknya menggunakan teknik yang diperkirakan dapat lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwan Hafizh, and Nursantri Yanti, 'Mekanisme Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso', *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3.2 (2023), pp. 260–77, doi:10.55606/cemerlang.v3i2.1207
- Arif, M. Nur Rianto Al, 'Buku_Lemb_Keu_Sy.Pdf', 2012, pp. 291–96
- Baity, Riesha Mawarni, Trisiladi Supriyanto, and Siwi Nugraheni, 'Implementasi Restrukturisasi Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank BJB Syariah KCP Bogor', *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.2 (2021), pp. 132–45, doi:10.21154/etihad.v1i2.3246
- DSN-MUI, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah', *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2000, pp. 1–6
- Madjid, St. Salehah, 'Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2018), pp. 14–28, doi:10.26618/j-hes.v2i1.1353
- Negoro, Husein Adi, and Rofiul Wahyudi, 'Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Nasabah Produk Pembiayaan Murabahah Pada Kspps Baitut Tamwil Tazakka', *Journal of Global Business and Management Review*, 3.1 (2021), p. 52, doi:10.37253/jgbmr.v3i1.4985
- Otoritas Jasa Keuangan, 'Delapan Hal Yang Perlu Kamu Tahu Tentang Restrukturisasi Kredit Pembiayaan', *Www.Ojk.Go.Id*, 2020
- Rismayani, Made Andri, I Gusti Ayu Puspawati, and Ida Bagus Putu Sutama, 'Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Bank Untuk Membantu Debitur Dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Denpasar', *Jurnal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2013, pp. 1–5

- Romadhon, Afriza, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba (Studi Kasus Pada BNI Syariah Tahun 2013-2015)', 2017, pp. 13–28
- Santomi, Herli, 'Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bmt Assyafi'iyah Kcp Kota Metro Menurut Perspektif Ekonomi Islam', 2016, p. 15
- Sintia, Sintia, Choiriyah Choiriyah, and Meriyati Meriyati, 'Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dan Non Restrukturisasi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Bri Syariah KC A Rivai Palembang', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2.2 (2022), pp. 395–410, doi:10.36908/jimpa.v2i2.85
- Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan', 1998
- Lexy J. Moleong. 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian* Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2010
- Muchamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: WalisongonPress, 2009
- Sumadi Surabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gaja Grafindo Persada, 2013
- Supriadi Muslimin, "Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah

Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah”

- Dr. Hj. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Mandar Maju, 2022
- Sulistyowati Irianto dan Shidara, *Metodologi Penelitian Hukum Konsultasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2009
- Moh. Nasrullah, Manager KSPPS BMT Tazzaka, Wawancara Pribadi, Pekalongan 29 Oktober 2023.
- Melina, Ficha. “Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).” *Jurnal Terbaru*. *Islamic Banking and Finance* 3.2 (2020).
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Imaniyati, Neni Sri. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*. Malang: PT Cita Instrans Selaras, 2019.
- Lutfitasari, Desi Rahayu. “Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah (Studi Kasus di KSPPS Umat Sejahtera Kebumen).” Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.
- Juwita, Dwi Runjani, Amanda Thika Santriati, and Ajis Setiawan. "RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID-19." *Opinia de Journal* 2.2 (2022): 104-115.
- Erikafiani, Hafiz Mutiara Nissa. *Implementasi Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan*. Diss. IAIN Pekalongan, 2022.

- Erikafiani, H. M. N. (2022). *Implementasi Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan* (Doctoral dissertation, IAIN Pekalongan).
- PERMANA, Iva Latifah. Implikasi Yuridis Agunan Yang Diambil Alih Oleh Perbankan Syariah Dalam Akad Murabahah. *Officium Notarium*, 2022, 2.2: 277-285.
- Novitasari, Angelina Cindy. "Analisis Implikasi Restrukturisasi Kredit Terhadap Profitabilitas PT BPR Dana Utama Tahun 2020." (2021).
- Permana, Iva Latifah. "Implikasi Yuridis Agunan Yang Diambil Alih Oleh Perbankan Syariah Dalam Akad Murabahah." *Officium Notarium* 2.2 (2022): 277-285.

